

KONTRAK PEMBORONGAN PEKERJAAN **ANTARA**

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO)Tbk. DENGAN PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL **TENTANG**

JASA PELAYANAN HANDLING AREA HARBOUR STOCK YARD BLAST FURNACE COMPLEX PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.

/Kontr/Log-KS/1/2018 NOMOR

Kontrak Jasa Pelayanan Handling Area Harbour Stock Yard Blast Furnace Complex PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "Kontrak") ini dibuat dan ditandatangani di roum'at 1 rsembian Belos 7 tanggal pada hari bulan] ([!9.]-[!3.] [!3.]), oleh dan antara:

1. PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. :

Berkedudukan di Cilegon, Jalan Industri No. 5. Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Ogi Rulino, selaku Direktur Logistik, yang bertindak mewakili Perseroan, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 95 tanggal 25 April 2017, yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. PT SANKYU INDONESIA **INTERNATIONAL**

Berkedudukan di Jl. Kawasan Industri Terpadu Indonesia China (KITIC) Kav. 20 Kel. Nagasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Koichi Harada, selaku Presiden Direktur PT **SANKYU** INDONESIA INTERNATIONAL, berdasarkan akte Notaris FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Nomor 27 tertanggal 25 Mei 2011, yang bertindak untuk dan atas nama PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL, selaniutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

> Hal. 1 dari 10 FM WW ## Industri Nd S no. 8 ox 14 Cilegon, Banten 42435 Telepon : (+62 254) 392159, 392043 Feksimili T (+62 254) 372246 Website : www.krakatausteel.com

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang industri baja;
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa diantaranya Jasa Internal Handling dan telah terdaftar sebagai rekanan PIHAK PERTAMA.
- 3. Bahwa untuk menunjang aktivitas dan kegiatan bisnis PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA membutuhkan Jasa Pelayanan Handling Area Harbour Stock Yard Blast Furnace complex dari PIHAK KEDUA, guna menunjang dan menjamin kelancaran operasional pabrik.
- 4. Bahwa berdasarkan Penunjukan **PIHAK PERTAMA** cq. Subdit Blast Furnace Complex, **PIHAK KEDUA** telah menyatakan kesediaannya dan kesanggupannya serta berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya serta sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati dalam Kontrak ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen Kontrak terdiri dari Kontrak beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta setiap pasal harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga sejalan, saling menunjang dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya.
- (2) Pelaksanaan, penyelesaian dan pemeliharaan pekerjaan dalam segala hal harus sesuai dengan persyaratan yang di atur dalam Dokumen Kontrak dan memuaskan serta dapat diterima baik oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN DAN URAIAN PEKERJAAN

I. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pelaksanaan pekerjaan atau kewajiban-kewajiban yang dimaksud adalah Jasa Pelayanan Handling di Raw Material Handling Blast Furnace Complex atau melaksanakan segala kegiatan handling, baik yang bersifat spesifik maupun umum, di area kerja rutin dan non rutin dengan menggunakan alat-alat berat dan syarat-syarat teknis yang ditentukan, yang berhubungan dengan pergerakan material bahan baku, sisa/limbah hasil produksi atau produksi Raw Material Handling, meliputi:


- 1. Pemindahan;
- 2. Pemuatan;
- 3. Pengangkutan;
- 4. Penurunan;
- 5. Pengeluaran;
- 6. Penarikan;
- 7. Pembuangan;
- 8. Pelayanan.

Dengan pengawasan dan tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** cq. Divisi Raw Material Sinter Plant.

Hal.	2 dari	10
FM	RI	ww
Ym.	4	pt.
,		

II. LOKASI/AREA KERJA

Area pekerjaan dibagi dua, yaitu area kerja rutin dan non rutin. Area kerja rutin mencakup Harbor Stockyard sedangkan area kerja non-rutin mencakup TW2, TW3, TTN3A, TTN3B dan TW4.



PASAL 3
PERALATAN YANG DIGUNAKAN

(1) Peralatan yang harus disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 2 kontrak ini adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Alat Berat/ Kendaraan	Jumlah Unit	Kondisi
1.	Wheel Loader type W230	2	Baru
2.	Dump Truck, Kapasitas 7 Ton	2	Baru
3.	Excavator	1	Baru

- (2) Peralatan yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** harus dalam keadaan baik, siap pakai dan dioperasikan oleh operator/pengemudi yang memenuhi ketentuan peraturan lalu lintas dan/atau perundang-undangan yang berlaku serta dilengkapi dengan perlengkapan penunjang lainnya.
- (3) Apabila diperlukan perubahan oleh **PIHAK PERTAMA** atas jumlah peralatan yang dioperasikan oleh **PIHAK KEDUA** karena berkurang atau bertambahnya proses produksi, maka para Pihak akan bermusyawarah untuk menetapkan jumlah peralatan yang dibutuhkan dan biaya yang timbul akan ditetapkan atas kesepakatan para Pihak.
- (4) Semua biaya yang timbul untuk pengoperasian alat-alat dan/atau kendaraan milik **PIHAK KEDUA** tersebut seperti biaya pajak, biaya perpanjangan STNK/KIR, biaya sopir (termasuk asuransi dan jaminan sosial), biaya perawatan serta biaya-biaya lainnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (5) Tenaga kerja untuk mendukung kelancaran jalannya pekerjaan, ditetapkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10			
FM	RH	γνν	
Υn~.	+	la fi	
7			

NO.	URAIAN	JUMLAH T. Kerja	WAKTU KERJA
1.	Supervisor	1	Nonshift
2,	Foreman Shift	4	Shift
3.	Mekanik perawatan	2	Non Shift
4.	Operator Wheel Loader	8 .	Shift
5.	Operator Dump Truck	8 .1	Shift
6.	Operator Excavator	4	Shift
	TOTAL	27	· <u></u>

PASAL 4 WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** di Pabrik **PIHAK PERTAMA**, dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam kerja setiap hari dengan 3 (tiga) shift.
- (2) Waktu kerja **PIHAK KEDUA** mengikuti waktu kerja **PIHAK PERTAMA** yang telah ditentukan sebagai berikut:

- Shift I : Pukul 22⁰⁰ - 06⁰⁰ WIB. - Shift II : Pukul 06⁰⁰ - 14⁰⁰ WIB. - Shift III : Pukul 14⁰⁰ - 22⁰⁰ WIB.

Jam kerja tersebut di atas tidak mengingat hari libur atau hari besar lainnya atau menurut jadual yang disetujui bersama oleh Para Pihak

- (3) Khusus untuk pemakaian alat berat&kendaraan, di atur sebagai berikut:
 - a) Untuk pelayanan aktivitas produksi Raw Material Handling selama 24 jam.
 - b) Semua kendaraan tetap berada di dalam pabrik/area lokasi pekerjaan

PASAL 5 TARIF DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas pelaksanaan pekerjaan pelayanan handling di Harbour Stock Yard Blast Furnace Complex adalah sebagai berikut:
 - a. Tarif/biaya fixed cost adalah sebesar Rp 351.000.000,-(tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) perbulan.
 - b. Tarif/biaya variable cost/penggunaan alat (Rp/Jam, aktual pemakaian alat):

Wheel Loader Kapasitas 2,7 M³ sebesar

Rp 305.000,-/Jam

Dump Truck Kapasitas 7 Ton sebesar

Rp 93,000,-/Jam

Excavator

Rp 219.000,-/Jam

Apabila terjadi pemakaian alat sebelum kontrak berlaku efektif atau sebelum FBI (First Blow In) pabrik Blast Furnace PIHAK PERTAMA, maka pembayaran atas pemakaian alat sebagaimana dimaksud dapat menggunakan tarif variable cost atau sesuai dengan ketentuan ayat (1) huruf b Pasal ini.

- (2) **PIHAK PERTAMA** cq. Manager RMSP BFC atau Instansi lain yang ditunjuk/berwenang, akan menerbitkan Inspection Sheet yang berisi antara lain nilai pekerjaan, pemotongan dan lain-lain, yang berkaitan dengan tagihan terhadap pekerjan sebagai dasar pembuatan *Service Entry* (SE)/ Service Acceptance (SA).
- (3) Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan penagihan oleh **PIHAK KEDUA** yang telah dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10			
FM R		RH	ww
	Yn-	1	be.
L		<i>j</i>	L

- ✓ Faktur tagihan (Invoice), Faktur Pajak&SSP bila diperlukan.
- ✓ Service Acceptance (SA) yang ditanda tangani oleh pejabat **PIHAK PERTAMA** cq. Manager Warehousing&Shipping
- ✓ Kuitansi dengan meterai secukupnya dari PIHAK KEDUA.
- ✓ Copy Kontrak untuk tagihan yang pertama, dan apabila ada Perubahan/Amandemen Kontrak.
- ✓ Purchase Order Service (PO)
- √ Inspection Sheet (IS)
- (4) Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dokumen tagihan **PIHAK KEDUA** diterima dengan lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA** cq. Divisi Tax&Verification.
- (5) **PIHAK PERTAMA** akan memotong tagihan PPh bulan berjalan **PIHAK KEDUA** untuk diserahkan ke kas negara sebagai setoran uang muka Pajak Penghasilan (PPh) badan atas nama **PIHAK KEDUA** sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
- (6) Tarif tersebut di atas belum termasuk PPN.
- (7) Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** akan dilakukan melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** pada:

- Bank

: The Bank of Sumitomo Mitsui Indonesia

Sumitmas II 10 th Floor, Jl Jend. Sudirman Kav. 61-62 Jakarta

- Rekening Nomor: 1062940101

- Atas Nama : PT Sankyu Indonesia International

PASAL 6 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas terlaksananya pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup dan uraian pekerjaan sebagaimana tertera dalam Pasal 2 kontrak ini, serta menjamin mutu pekerjaan.
- (2) Apabila akibat sesuatu hal (terjadi kerusakan peralatan pabrik/kondisi darurat) sehingga harus menambah jumlah peralatan sesuai permintaan *user*, maka **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan permintaan tersebut dengan ketentuan yang akan disepakati oleh Para Pihak.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib melengkapi tenaga kerjanya dengan seragam kerja yang berbeda dengan tenaga kerja Pihak PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. yang dilengkapi identitas tenaga kerja, ID card yang memuat nama diri dan nama perusahaan PIHAK KEDUA, serta memakainya saat melaksanakan pekerjaan.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kondisi alat berat utama kepada Pihak Raw Material Handling setiap hari yang diketahui oleh Pengawas lapangan Pihak Raw Material Handling.
- (5) Apabila terjadi kerusakan pada peralatan/kendaraan yang mengakibatkan terganggunya operasi, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti peralatan/kendaraan yang rusak sesuai dengan kapasitasnya.
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan.

Hai	. <u>5</u> dari	10
FM	RH	ww
ym.		hop .

- (7) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaannya harus mendukung penerapan Sistem Manajemen yang diterapkan Pihak Raw Material Handling, khususnya penerapan ISO 14001, SMK3, Program 5R, dan Manajemen Mutu Terpadu, serta memenuhi peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di lingkungan Pihak Raw Material Handling.
- (8) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mematuhi Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH) yang ditentukan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
- (9) **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan dan/atau melengkapi tenaga kerjanya dengan alat-alat keselamatan kerja/alat pelindung diri (APD) seperti safety shoes, safety helmet, sarung tangan, dan lain-lain yang berkaitan dengan pekerjaan, serta wajib menggunakannya pada saat melakukan pekerjaan.
- (10) **PIHAK KEDUA** wajib dan/atau bertanggung jawab atas pengawasan terhadap hasil kerja, keamanan, ketertiban, serta ketaatan pemakaian alat keselamatan kerja.
- (11) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menggunakan peralatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) di luar kebutuhan pekerjaan internal handling di lingkungan Pabrik Pihak Raw Material Handling kecuali atas petunjuk dan persetujuan tertulis dari Pihak Raw Material Handling cq. Manager Raw Material&Sintering Plant.
- (12) **PIHAK KEDUA** wajib mengurus surat izin yang diperlukan atas tenaga kerja yang dipekerjakan, termasuk kendaraan dan menjamin tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kecelakaan dan/atau tindakan kriminal di lingkungan Pihak Raw Material Handling.
- (13) **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kebersihan dan kerapihan fasilitas di dalam area yang diakibatkan pengoperasian peralatan PIHAK KEDUA.

PASAL 7 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan surat izin masuk area pekerjaan kepada semua tenaga kerja **PIHAK KEDUA**. Prosedur pengurusan izin masuk akan diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan informasi yang diperlukan untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** antara lain:
 - > Rencana Produksi bulanan; dan
 - > Rencana pengiriman material bulanan.
- (3) Agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, maka **PIHAK PERTAMA** akan membantu **PIHAK KEDUA** dengan menyediakan fasilitas berupa air, listrik dan telepon serta lokasi/tempat yang akan digunakan oleh **PIHAK KEDUA** secara efisien, atas beban biaya **PIHAK KEDUA**.
- (4) PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan baik oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak.

PASAL 8 WAKIL YANG DITUNJUK DAN EVALUASI

Untuk menangani masalah administrasi, pengawasan pekerjaan serta masalah-masalah lain yang berhubungan dengan Kontrak ini, Para Pihak sepakat menunjuk pejabat yang akan bertindak untuk dan atas nama masing-masing pihak yang diwakilinya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10					
FM		RH		ww	
8	-	Į		1	r£
		(L,	

- (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Manager Raw Material Sinter Plant Blast Furnace Complex yang bertindak untuk dan atas nama yang diwakilinya.
- (2) **PIHAK KEDUA** menunjuk Manager Operasional atau Pejabat Lain yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** yang bertindak untuk dan atas nama yang diwakilinya.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan atas Kontrak akan dilakukan setiap 4 (empat) bulan sekali oleh **PIHAK PERTAMA** cq. Manager RMSP BFC dan kesimpulannya akan disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai acuan dalam mengukur *performance* pekerjaan yang telah dilaksanakan dan untuk mendapat perhatian.

PASAL 9 DENDA/PENALTI

(1) Apabila Pelaksana pekerjaan tidak dapat melakukan pelayanan internal handling sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan, maka kepada masing-masing alat yang tidak tersedia akan dikenakan denda sebesar:

" Denda Perjam Alat x Jumlah Jam tidak tersedia Alat "

- (2) Semua denda/Penalti akan diperhitungkan langsung pada pembayaran tagihan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Disamping denda/Penalti sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan peneguran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** melalaikan kewajiban berdasarkan Kontrak ini. Apabila sampai dengan peringatan tertulis ketiga (terakhir) **PIHAK KEDUA** tetap melalaikan kewajiban tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri Kontrak ini secara sepihak, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk pihak lain untuk meneruskan Kontrak
- (4) Apabila terjadi *delay* pelayanan yang tidak menentu dari alat berat yang dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** tidak mampu menanggulanginya, maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pengadaan alat berat dari Pihak lain atas beban biaya dan persetujuan **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri atau tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak sebelum jangka waktu yang dimaksud Pasal 11 ayat (1) Kontrak berakhir, maka **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda/Penalti kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 3 (tiga) kali besarnya tarif rata-rata per bulan yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Kontrak ini.

PASAL 10 RISIKO PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas semua risiko, akibat kehilangan dan/atau kecelakaan dan/atau kerusakan peralatan Handling dan/atau alat-alat lainnya milik PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kontrak ini.
- (2) Apabila terdapat kehilangan dan/atau kerusakan peralatan milik **PIHAK PERTAMA** yang disebabkan kelalaian **PIHAK KEDUA** dan/atau pekerjanya, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengganti dan/atau memperbaiki peralatan yang rusak dimaksud.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya, apabila terjadi kecelakaan yang menimpa tenaga kerjanya yang terbukti akibat kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

Hal. 7 dari 10			
FM	RH,	ww	
/h	$\perp 4$	126	

(4) Sehubungan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** hanya terikat dalam hubungan berdasarkan Kontrak ini, maka segala masalah yang timbul antara **PIHAK KEDUA** dengan tenaga kerjanya maupun Pihak Ketiga lainnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** serta wajib diselesaikan **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat dilimpahkan pada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 11 JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) Kontrak ini berlaku selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak First Blow In (FBI) pabrik Blast Furnace PIHAK PERTAMA.
- (2) Jika Kontrak ini diakhiri berdasarkan ketentuan tersebut dalam Pasal 9 ayat (3), maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan penggantian berupa apapun kepada PIHAK KEDUA. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA hanya sampai dengan pekerjaan yang telah dilakukan sebelum diakhiri Kontrak ini.
- (3) Kontrak ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) telah tercapai.
 - b. Terjadi *Force Majeure* yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dengan memberitahukan secara tertulis tentang *force majeure* dan rencana pengakhiran Kontrak ini.
 - c. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Kontrak ini sebelum jangka waktunya kontrak berakhir dengan menyampaikan keinginan pengakhiran dimaksud kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
 - d. Para Pihak ada yang pailit atau dilikuidasi.
- (1) Pengakhiran Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dengan alasan apapun, tidak membatalkan atau mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak yang timbul sebelum pengakhiran Kontrak.
- (2) Sehubungan dengan Kontrak, Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 12 PENGALIHAN PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan berdasarkan Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA.**
- (2) Jika PIHAK PERTAMA telah memberikan persetujuan tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai hal tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka hal ini tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajiban dan tanggung jawabnya. PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab penuh atas segala pelaksanaan dan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut.

PASAL 13 FORCE MAJEURE

(1) Segala kegagalan yang terjadi dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalam Kontrak, yang disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kekuasaan dan tidak dapat

Hal. 8 dari 10
FM RH WW

- diduga sebelumnya (*Force Majeure*) tidak akan menerbitkan tanggung jawab bagi pihak yang gagal melaksanakan kewajiban tersebut.
- (2) Yang dimaksud dengan Force Majeure meliputi bencana alam (seperti antara lain gempa bumi, angin taufan, banjir, letusan gunung berapi), epidemi, kebakaran, pemogokan massal, huru-hara, perang, revolusi, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara inskontitusional, perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Kontrak.
- (3) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*. Apabila dalam waktu tersebut pihak yang bersangkutan tidak memberitahu kepada pihak lainnya, maka *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi.
- (4) Atas pemberitahuan yang bersangkutan ini, pihak lainnya akan menerima atau menolak secara tertulis keadaan *Force Majeure* tersebut paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam.
- (5) Force Majeure harus diketahui secara tertulis oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya *Force Majeure*.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan kontrak ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan memilih domisili hukum yang umum di Pengadilan Negeri Serang, Banten.

PASAL 15 KERAHASIAAN

- (1) **Para Pihak** sepakat bahwa seluruh isi Kontrak ini harus diperlakukan secara rahasia, oleh karena itu **Para Pihak** sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari **Para Pihak**.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini, adalah dalam hal informasi rahasia tersebut telah menjadi milik umum (*Public Domain*) atau diperoleh secara sah menurut hukum atau perintah/putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**, Kontrak ini diperbolehkan untuk dipublikasikan.

PASAL 16 ADDENDUM/ AMENDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kontrak ini dapat dirundingkan secara musyawarah oleh Para Pihak.
- (2) Hasil musyawarah yang disetujui oleh Para Pihak secara tertulis merupakan ketentuanketentuan tambahan dan/atau perubahan yang akan dituangkan dalam Kontrak tersendiri dan

akan dinamakan "Addendum/Amendemen" yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

PASAL 17 PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya Kontrak ini, maka seluruh ketentuan yang pernah ada baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun lisan yang mengatur pekerjaan dimaksud dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PT.Krakatau Steol (Persero)

PIHAK KEDUA PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL

Presiden Dire

NDO

PIHAK PERTAMA

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TOKAAN 25/01/18 08:50

Ogi Rulino

足Direktur Logistik ,

Hal. 10 dari 10 RH FM WW